



SALINAN

**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, serta keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya dan harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4393);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6177);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6321);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
28. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
29. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2007, Seri E Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2007 Nomor 01);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015–2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2014 Nomor 71);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 15);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Kepada Perusahaan daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 19);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 10);

41. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Kepada Perusahaan Daerah Semeru (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 3);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 10);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 17).
44. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2019 Nomor 7);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2019 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama :
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN LUMAJANG
 dan
 BUPATI LUMAJANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut :

1.	Pendapatan							
	a. Semula	Rp	2.241.125.533.384,00					
	b. Bertambah	Rp	2.629.618.953,60					
	Jumlah pendapatan setelah perubahan						Rp	2.243.755.152.337,60
2.	Belanja							
	a. Semula	Rp	2.367.625.533.384,00					
	b. Berkurang	Rp	4.654.296.535,93					
	Jumlah belanja setelah perubahan						Rp	2.372.279.829.919,93
	Defisit setelah perubahan						Rp	(128.524.677.582,33)
3.	Pembiayaan							
	a. Penerimaan							
	1) Semula	Rp	126.500.000.000,00					
	2) Berkurang	Rp	2.024.677.582,33					
	Jumlah penerimaan pembiayaan setelah Perubahan						Rp	128.524.677.582,33
	b. Pengeluaran							
	1) Semula	Rp	11.500.000.000,00					
	2) Bertambah	Rp	2.000.000.000,00					
	Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan						Rp	13.500.000.000,00
	Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan						Rp	128.524.677.582,33
	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan setelah perubahan						Rp	0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, terdiri atas:
- a. Pendapatan Asli Daerah
 - 1) Semula Rp 310.870.477.901,00
 - 2) Bertambah Rp 5.667.843.270,60
 - Jumlah Pendapatan Asli Daerah Rp 316.538.321.171,60 setelah perubahan
 - b. Dana Perimbangan
 - 1) Semula Rp 1.486.318.353.483,00
 - 2) Bertambah Rp (21.060.283.980,00)
 - Jumlah Dana Perimbangan setelah Rp 1.465.258.069.503,00 Perubahan
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
 - 1) Semula Rp 443.936.702.000,00
 - 2) Bertambah Rp 18.022.059.663,00
 - Jumlah Lain-lain Pendapatan Rp 461.958.761.663,00 Daerah yang Sah setelah perubahan
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis pendapatan :
- a. Hasil Pajak Daerah :
 - 1) Semula Rp 100.000.000.000,00
 - 2) Bertambah Rp 1.550.000.000,00
 - Jumlah Hasil Pajak Daerah setelah Rp 101.550.000.000,00 Perubahan
 - b. Hasil Retribusi Daerah :
 - 1) Semula Rp 50.068.558.902,00
 - 2) Berkurang Rp 3.404.703.830,00
 - Jumlah Hasil Retribusi Daerah Rp 53.473.262.732,00 setelah perubahan
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan:
 - 1) Semula Rp 5.210.316.000,00
 - 2) Bertambah Rp 602.419.197,60
 - Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Rp 5.812.735.197,60 Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah:
 - 1) Semula Rp 155.591.602.999,00
 - 2) Bertambah Rp 110.720.243,00
 - Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Rp 155.702.323.242,00 Daerah yang Sah setelah perubahan
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis pendapatan:
- a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak :
 - 1) Semula Rp 130.751.987.483,00
 - 2) Bertambah Rp 3.922.569.558,00
 - Jumlah Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Rp 134.674.557.041,00 Bukan Pajak setelah perubahan
 - b. Dana Alokasi Umum:
 - 1) Semula Rp 1.003.092.909.000,0
 - 2) Berkurang Rp 0,00
 - Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Rp 1.003.092.909.000,00 Perubahan

- c. Dana Alokasi Khusus:
- | | | | |
|----------------------------|----|---------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp | 352.473.457.000,00 | |
| 2) (Berkurang) | Rp | (24.982.853.538,00) | |
| Jumlah Dana Alokasi Khusus | | | Rp 327.490.603.462,00 |
- setelah perubahan
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas jenis pendapatan :
- a. Pendapatan hibah
- | | | | |
|-------------------------|----|--------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp | 134.029.570.000,00 | |
| 2) Berkurang | Rp | (6.872.617.608,00) | |
| Jumlah pendapatan hibah | | | Rp 127.156.952.392,00 |
- setelah perubahan
- b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya:
- | | | | |
|--|----|--------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp | 118.285.600.000,00 | |
| 2) Berkurang | Rp | (7.863.522.439,00) | |
| Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | | | Rp 110.422.077.561,00 |
- setelah perubahan
- c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus:
- | | | | |
|--|----|--------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp | 189.221.532.000,00 | |
| 2) Berkurang | Rp | 0,00 | |
| Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | | | Rp 189.221.532.000,00 |
- setelah perubahan
- d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya:
- | | | | |
|--|----|-------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp | 30.000.000,00 | |
| 2) Bertambah | Rp | 33.754.359.000,00 | |
| Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya | | | Rp 33.784.359.000,00 |
- setelah perubahan
- e. Sumbangan Pihak Ketiga
- | | | | |
|-------------------------------|----|------------------|---------------------|
| 1) Semula | Rp | 2.370.000.000,00 | |
| 2) Berkurang | Rp | (996.159.290,00) | |
| Jumlah Sumbangan Pihak Ketiga | | | Rp 1.373.840.710,00 |
- setelah perubahan

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri atas:
- a. Belanja Tidak Langsung:
- | | | | |
|-------------------------------|----|----------------------|-------------------------|
| 1) Semula | Rp | 1.396.313.196.768,00 | |
| 2) (Berkuang) | Rp | (14.008.353.265,13) | |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung | | | Rp 1.382.304.843.502,87 |
- setelah perubahan
- b. Belanja Langsung:
- | | | | |
|---|----|--------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp | 971.312.336.616,00 | |
| 2) Bertambah | Rp | 18.662.649.801,06 | |
| Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan | | | Rp 989.974.986.417,06 |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis belanja:
- a. Belanja Pegawai:
- | | | | |
|--|----|---------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp | 791.004.952.759,00 | |
| 2) (Berkurang) | Rp | (19.948.505.338,13) | |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan | | | Rp 771.056.447.420,87 |
- b. Belanja Hibah:

- | | | | |
|--|----|--------------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp | 155.827.435.000,00 | |
| 2) (Berkurang) | Rp | (1.129.535.000,00) | |
| Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan | Rp | | 154.697.900.000,00 |
- c. Belanja Bantuan Sosial:
- | | | | |
|---|----|-------------------|-------------------|
| 1) Semula | Rp | 60.213.310.000,00 | |
| 2) Bertambah | Rp | 2.343.972.933,00 | |
| Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan | Rp | | 62.557.282.933,00 |
- d. Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintahan Desa:
- | | | | |
|--|----|-------------------|-------------------|
| 1) Semula | Rp | 11.028.665.753,00 | |
| 2) Bertambah | Rp | 2.000.000,00 | |
| Jumlah Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintahan Desa setelah perubahan | Rp | | 11.030.665.753,00 |
- e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa:
- | | | | |
|--|----|--------------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp | 375.738.833.256,00 | |
| 2) Bertambah | Rp | 4.723.714.140,00 | |
| Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa setelah perubahan | Rp | | 380.462.547.396,00 |
- f. Belanja Tidak Terduga:
- | | | | |
|--|----|------------------|------------------|
| 1) Semula | Rp | 2.500.000.000,00 | |
| 2) Bertambah | Rp | 0,00 | |
| Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan | Rp | | 2.500.000.000,00 |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai:
- | | | | |
|--|----|-------------------|-------------------|
| 1) Semula | Rp | 39.001.448.792,00 | |
| 2) Bertambah | Rp | 2.663.898.073,00 | |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan | Rp | | 41.665.346.865,00 |
- b. Belanja Barang dan Jasa:
- | | | | |
|--|----|--------------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp | 634.113.054.162,00 | |
| 2) Bertambah | Rp | 25.289.234.901,91 | |
| Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan | Rp | | 659.402.289.063,91 |
- c. Belanja Modal Tanah:
- | | | | |
|--|----|----------------|----------------|
| 1) Semula | Rp | 176.104.400,00 | |
| 2) Bertambah | Rp | 361.686.000,00 | |
| Jumlah Belanja Modal Tanah setelah Perubahan | Rp | | 537.790.400,00 |
- d. Belanja Modal Peralatan dan Mesin:
- | | | | |
|--|----|-------------------|-------------------|
| 1) Semula | Rp | 76.744.509.868,00 | |
| 2) Bertambah | Rp | 9.348.707.827,00 | |
| Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah perubahan | Rp | | 86.093.217.695,00 |
- e. Belanja Modal Gedung dan Bangunan:
- | | | | |
|--|----|---------------------|-------------------|
| 1) Semula | Rp | 71.664.446.878,00 | |
| 2) (Berkurang) | Rp | (10.938.628.050,00) | |
| Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah perubahan | Rp | | 60.725.818.828,00 |

- f. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan:
- | | | | |
|---|----|--------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp | 126.787.294.597,00 | |
| 2) (Berkurang) | Rp | (8.007.344.350,00) | |
| Jumlah Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan setelah perubahan | | | Rp 118.779.950.247,00 |
- g. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya:
- | | | | |
|---|----|--------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp | 15.916.471.319,00 | |
| 2) (Berkurang) | Rp | (3.665.962.643,00) | |
| Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah perubahan | | | Rp 12.250.508.676,00 |
- h. Belanja Modal Aset Lainnya:
- | | | | |
|---|----|------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp | 6.909.006.600,00 | |
| 2) Bertambah | Rp | 3.611.058.042,15 | |
| Jumlah Belanja Modal Aset Lainnya setelah perubahan | | | Rp 10.520.064.642,15 |

Pasal 4

- (1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri atas:
- a. Penerimaan Pembiayaan Daerah:
- | | | | |
|---|----|--------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp | 138.000.000.000,00 | |
| 2) Bertambah | Rp | 4.024.677.582,33 | |
| Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah perubahan | | | Rp 142.024.677.582,33 |
- b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah:
- | | | | |
|--|----|-------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp | 11.500.000.000,00 | |
| 2) Bertambah | Rp | 2.000.000.000,00 | |
| Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah perubahan | | | Rp 13.500.000.000,00 |
- (2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis pembiayaan:
- a. Penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran:
- | | | | |
|--|----|--------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp | 137.000.000.000,00 | |
| 2) Bertambah | Rp | 4.024.677.582,33 | |
| Jumlah Penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan | | | Rp 141.024.677.582,33 |
- b. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman:
- | | | | |
|--|----|------------------|---------------------|
| 1) Semula | Rp | 1.000.000.000,00 | |
| 2) Bertambah | Rp | 0,00 | |
| Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah perubahan | | | Rp 1.000.000.000,00 |
- (3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis pembiayaan:
- a. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah
- | | | | |
|---|----|------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp | 8.800.000.000,00 | |
| 2) Bertambah | Rp | 2.000.000.000,00 | |
| Jumlah Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan | | | Rp 10.800.000.000,00 |

b. Pemberian Pinjaman Daerah			
1) Semula	Rp	2.700.000.000,00	
2) Bertambah	Rp	0,00	
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan		Rp	2.700.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini
8. Lampiran VIII : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya ditampung dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kabupaten Lumajang dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;

- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah Kabupaten Lumajang; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya mencakup :
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah Kabupaten Lumajang dan masyarakat.
 - (4) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
 - (5) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :
 - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
 - (6) Pelaksanaan belanja pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-DPPA Perangkat Daerah dan disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Pelaksanaan penanganan keadaan darurat yang dilakukan sebelum Perubahan APBD dituangkan dalam DPPA Perangkat Daerah, sedangkan bila dilakukan setelah Perubahan APBD disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 8

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 23 Agustus 2019

BUPATI LUMAJANG

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 23 Agustus 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG

ttd.

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si.
NIP. 19690507 198903 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2019 NOMOR : 8
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG : 230-8/2019